



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 55 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 SEMUA ANAK KABUPATEN PATI

TERCATAT KELAHIRANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sampai saat ini masih banyak anak Kabupaten Pati yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran sehingga dapat berakibat hukum pada tidak tercatatnya nama anak, silsilah dan kewarganegaraannya;
 - b. bahwa dalam Rencana Strategis Nasional 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, telah diamanatkan untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. bahwa program prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun dalam suatu Rencana Strategis yang dapat menjadi acuan bersama bagi lembaga pemerintah di Kabupaten Pati dalam melaksanakan pencatatan kelahiran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak Kabupaten Pati Tercatat Kelahirannya;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 SEMUA ANAK KABUPATEN PATI TERCATAT KELAHIRANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati atau dengan sebutan lain yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pati.
5. Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak Kabupaten Pati Tercatat Kelahirannya yang selanjutnya disingkat Renstra 2011 adalah dokumen perencanaan jangka menengah 2008-2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pati.
6. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya kutipan akta kelahiran.
7. Anak adalah semua anak sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Pati.
9. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, karakteristik, pertumbuhan, persebaran, penyebaran, mobilitas, kualitas penduduk, administrasi penduduk, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
10. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

14. Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan adalah perangkat pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
15. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

- (1) Renstra 2011 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Institusi terkait dan masyarakat dalam melaksanakan pencatatan kelahiran.
- (2) Renstra 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk mencapai sasaran strategis, disusun matriks program strategis, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Hakekat dan Tujuan Renstra 2011 adalah :

- a. menyiapkan instrumen perencanaan sebagai arahan kebijakan dan strategi pencatatan kelahiran 2008-2011;
- b. acuan perencanaan dalam pencatatan kelahiran bagi Pemerintah Daerah;
- c. pedoman bagi Instansi Pelaksana agar secara konsekuen dan konsisten dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran anak di Kabupaten Pati;
- d. memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran 2011 Semua Anak Kabupaten Pati tercatat lahirannya.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Renstra 2011 di Kabupaten Pati dilakukan dengan melibatkan Institusi terkait dengan Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pembantu Pelaksana Gerakan Percepatan Pencatatan Kelahiran Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana dan Tim Pembantu Pelaksana Gerakan Percepatan Pencatatan Kelahiran Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Tim Renstra Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pertemuan koordinasi dengan Tim Kerja pada Dinas Instansi terkait, Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- b. menyusun materi sosialisasi dan advokasi pencatatan kelahiran;
- c. melakukan sosialisasi renstra Pencatatan kelahiran;
- d. melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pencatatan kelahiran;
- e. melakukan pelatihan sistem pencatatan kelahiran kepada komponen yang terkait dengan pencatatan kelahiran di Kabupaten Pati;
- f. membangun database kelahiran melalui aplikasi SIAK Kementerian Dalam Negeri;
- g. melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati Pati.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan Renstra 2011 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Instansi Pelaksana;
- b. sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 18 Nopember 2010

BUPATI PATI,
Ttd
TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 18 Nopember 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

ttd.

HARYANTO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 653

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH.M.Si
Pembina
NIP. 19670226 199203 1 005

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR
55 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA
STRATEGIS TAHUN 2011 SEMUA
ANAK KABUPATEN PATI TERCATAT
KELAHIRANNYA.**

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011
SEMUA ANAK KABUPATEN PATI TERCATAT KELAHIRANNYA**

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban dalam perlindungan anak. Untuk mewujudkan amanah tersebut, Pemerintah mengusahakan Sistem Pencatatan Kelahiran Indonesia sebagai upaya mendukung program Nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh Akta Kelahiran. Oleh karena itu, Negara berkewajiban mencatat kelahiran anak Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemenuhan amanah konstitusi dimaksud membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan Administrasi Kependudukan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Sejalan dengan program Nasional 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan program Pemerintah Provinsi Rencana Strategis 2011 Semua Anak di Jawa Tengah Tercatat Kelahirannya, maka Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati mengemban amanah mewujudkan layanan pencatatan kelahiran anak bagi masyarakat Kabupaten Pati. Dalam kerangka itu, pencatatan kelahiran anak di Kabupaten Pati dilaksanakan secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi dengan administrasi kependudukan dalam skala nasional. Dalam jangka menengah, administrasi kependudukan di Kabupaten Pati tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak di Kabupaten Pati Tercatat Kelahirannya.

Pada umumnya masih banyak anak Indonesia yang identitasnya belum tercatat dalam Akta Kelahiran, khususnya di Kabupaten Pati untuk kelahiran anak usia 0-18 tahun sehingga tidak tercatat identitasnya dalam akta kelahiran, maka secara *de jure* keberadaan mereka dianggap tidak ada oleh negara. Akibatnya secara hukum anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya.

Analisa strategis yang memiliki keterkaitan kuat dengan permasalahan akta kelahiran, merupakan agenda dalam perumusan kebijakan dan strategi serta penyusunan program dan kegiatan. Tujuannya adalah agar rencana strategis yang disusun mampu menggambarkan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan kependudukan pada kurun waktu satu tahun.

Ada 4 (empat) penyebab utama anak tidak memiliki akta kelahiran di Kabupaten Pati, yaitu :

1. Kesadaran masyarakat untuk mengurus Akta Kelahiran masih rendah, biaya masih dianggap sebagai penghambat mencatatkan kelahirannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 28 ayat (3) bahwa penerbitan Akta Kelahiran tidak dikenai biaya, dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak kelahiran. Pemerintah Kabupaten Pati telah melakukan pembebasan biaya pencatatan kelahiran sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, namun mengenakan denda terhadap keterlambatan pencatatan kelahiran.
2. Masih rendahnya pemahaman warga akan pentingnya Akta Kelahiran perlu ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada petugas yang terkait dan para pemangku kepentingan serta seluruh lapisan masyarakat.
3. Prosedur dan mekanisme pencatatan kelahiran masih dianggap rumit, perlu disederhanakan. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan syarat pencatatan kelahiran meliputi surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, nama dan identitas saksi kelahiran, Kartu Keluarga orang tua, Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, kutipan akta nikah orang tua. Persyaratan ini sangat sulit dipenuhi oleh penyandang masalah sosial seperti gelandangan yang tidak punya tempat tinggal tetap dan status kependudukan yang jelas serta anak yang tidak diketahui dengan jelas keberadaan orang tuanya.

4. Adanya pemahaman dan keyakinan masyarakat tentang sahnyanya perkawinan siri. Sebagaimana diketahui bahwa dengan nikah siri perkawinan mereka menjadi tidak tercatat, sehingga tidak memiliki akta nikah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kutipan akta nikah merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan akta kelahiran anak. Masih adanya nilai negatif di masyarakat apabila di dalam akta kelahiran masih tertulis nama anak binti ibunya, menjadi faktor yang mendorong orang tua tidak memproses akta kelahiran anaknya.

Semakin banyak anak yang tidak dicatatkan kelahirannya dalam akta kelahiran, maka anak makin tidak terlindungi keberadaannya. Banyak permasalahan anak terjadi karena berpangkal pada manipulasi identitas anak, semakin tidak jelasnya identitasnya semakin mudah anak menjadi korban perdagangan manusia terutama anak-anak, tenaga kerja dan kekerasan. Semakin cepat anak tercatat identitasnya, anak akan makin terlindungi keberadaannya oleh negara, semakin cepat anak tercatat semakin cepat pula diperoleh data anak untuk perumusan kebijakan, khususnya dalam konteks perlindungan anak. Pencatatan perlu dilakukan juga terhadap anak gelandangan maupun anak yang berada di panti sosial.

Setiap anak berhak mempunyai sebutan nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Akta kelahiran adalah dokumen kependudukan yang memiliki kekuatan hukum karena merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang.

Sejalan dengan amanat Pasal 27 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dengan mempertimbangkan potensi dan lingkungan strategis yang ada maupun perspektifnya, maka disusunlah Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak Di Kabupaten Pati Tercatat Kelahirannya.

Akta kelahiran menjadi rujukan dalam penyelesaian kasus-kasus perdata yang membutuhkan pembuktian atas diri seseorang, selain itu akta kelahiran menjadi rujukan dalam penentuan usia seseorang sehingga dalam hal terjadi kasus pekerja di bawah umur dapat dilakukan tindakan yang diperlukan.

Percepatan cakupan dengan penggunaan dan perluasan jaringan pelayanan melibatkan lintas sektoral dan penyederhanaan sistem guna menuju Kabupaten Pati bebas biaya pencatatan akta kelahiran.

II. ANALISA STRATEGIS

A. KONDISI UMUM

1. Dinamika Perkembangan Pencatatan Kelahiran

Sebelum terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaksanaan Pencatatan Kelahiran didasarkan pada berbagai staatblad yang plural dan diskriminatif karena membedakan penduduk dalam ras, suku, agama dan status sosial.

Disamping itu pencatatan kelahiran hanya dipahami sebagai kegiatan legal formal, yaitu proses pengeluaran kutipan akta semata. Dalam dimensi konvensional pencatatan kelahiran tidak pernah dikaitkan dengan pemenuhan hak anak lainnya, sehingga setelah kutipan akta diterbitkan maka proses pencatatan kelahiran dianggap sudah selesai.

Sesuai dengan perkembangan pencatatan kelahiran tidak hanya dipandang sebagai permasalahan hukum semata, tetapi berkaitan erat dengan kepentingan statistik dan pemanfaatan data untuk kepentingan institusi dalam rangka pemenuhan hak anak.

Dalam konteks ini pencatatan kelahiran telah mengakomodasikan 3 (tiga) fungsi, yaitu :

- a. Fungsi hukum adalah pengakuan negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam bentuk akta kelahiran.
- b. Fungsi statistik adalah mengumpulkan data kelahiran terkini yang diperoleh dari proses pencatatan kelahiran.
- c. Fungsi kerjasama, kelembagaan adalah penyediaan data kelahiran untuk kepentingan lembaga-lembaga terkait.

2. Peletakan Dasar-Dasar Sistem Pencatatan Kelahiran

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kelahiran tidak lagi merupakan pekerjaan parsial yang pragmatis melainkan sebagai sebuah sistem yang komprehensif. Pencatatan kelahiran sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 6 (enam) komponen, yaitu dasar hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumber daya aparatur, pengelolaan data base dan partisipasi masyarakat.

Oleh sebab itu peletakan dasar-dasar sistem pencatatan kelahiran wajib dipahami bersama aparat dan berbagai lembaga, yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pencatatan kelahiran. Sehingga komponen sistem ini merupakan satu kesatuan dalam pencatatan kelahiran dan idealnya pembangunan sistem pencatatan kelahiran harus dilaksanakan secara bersama-sama dan komprehensif.

3. Permasalahan

Terdapat 6 (enam) permasalahan yang mendasar dalam pembangunan sistem pencatatan kelahiran yang dapat diidentifikasi, sebagai berikut :

a. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan pencatatan kelahiran yaitu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. Dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tersebut, di Pemerintah Pusat telah tersedia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selain hal tersebut masih terdapat peraturan sektoral yang perlu disinkronisasi dan diharmonisasi dengan Administrasi Kependudukan, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, agama, imigrasi, ketenagakerjaan, sosial, peradilan, perindustrian, perdagangan, pertanahan, perbankan dan lain-lain.

b. Kelembagaan

Di Indonesia sampai dengan tahun 2007, masih terdapat lebih dari 50 variasi nomenklatur kelembagaan yang menangani Pencatatan kelahiran yang tugas pokok dan fungsinya sangat berlainan. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah diamanatkan agar lembaga yang melayani kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten /Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di Kabupaten Pati adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Saat ini Kabupaten Pati telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur

tentang Administrasi kependudukan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

c. Mekanisme Pelayanan

Yang menjadi isu utama dari mekanisme pelayanan adalah jauhnya tempat tinggal dan mahalnyanya pelayanan pencatatan kelahiran yang terkonsentrasi di Kabupaten. Isu lainnya adalah kesulitan untuk mendapatkan kelengkapan persyaratan-persyaratan ketika seseorang akan membuat akta kelahiran, apalagi untuk penduduk yang tinggal di daerah terpencil atau daerah yang tidak terjangkau oleh transportasi umum.

d. Sumber Daya Aparatur merupakan kunci keberhasilan program.

Permasalahan mendasar bagi aparaturnya pelaksana yaitu :

- 1) Masih belum optimalnya profesionalisme pegawai.
- 2) Minimnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3) Minimnya tenaga penyuluh lapangan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 4) Minimnya pegawai yang menangani Administrasi Kependudukan.
- 5) Bekerja berdasarkan kebiasaan, bukan normatif.

e. Pengelolaan Data Kependudukan

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten wajib melakukan registrasi penduduk pemutakhiran data yang bersumber dari pelayanan dengan dukungan tenaga operator yang mengolah dan menyajikan data kependudukan menjadi statistik kependudukan. Selain hal tersebut diperlukan pemahaman dan ketrampilan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga akan dihasilkan data yang valid, lengkap dan terkini untuk proyeksi perencanaan pembangunan. Pengumpulan data kelahiran belum mendasarkan pada metode registrasi, pemutakhiran data kelahiran belum berjalan secara regular. Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan data kependudukan di Kabupaten, Pemerintah Daerah telah mengadakan pembelian peralatan pendukung Sistem Informasi Kependudukan.

f. Partisipasi Masyarakat

- 1) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran masih rendah. Dilihat dari catatan yang ada, jumlah kepemilikan Akta kelahiran di Kabupaten Pati usia balita baru \pm 85%.
- 2) Rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran disebabkan beberapa hal antara lain :
 - a) Kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya akta kelahiran karena kurangnya sosialisasi.
 - b) Meskipun pengurusan akta kelahiran sudah dibebaskan dari biaya, namun pengenaan denda untuk keterlambatan sampai dengan pendaftaran kelahiran maksimal 60 (enam puluh) hari, masih ada penduduk yang beranggapan biaya pengurusan akta kelahiran masih terlalu mahal, karena biaya transportasi dan jasa pihak ketiga.
 - c) Nilai guna akta kelahiran untuk sistem pelayanan publik masih dianggap masyarakat tidak terlalu penting.
 - d) Adanya kelahiran anak di luar pernikahan yang tidak sah menurut aturan Pemerintah, memungkinkan orang enggan/malu untuk mencatatkan anak yang lahir ke dalam akta kelahiran.

B. KONDISI OBYEKTIF

1. Tantangan Utama

Berbagai tantangan kedepan yang perlu diantisipasi dalam rangka pencapaian sasaran 2011 Semua Anak Di Kabupaten Pati tercatat Kelahirannya, antara lain :

a. Dukungan Legislatif

Perlu adanya dukungan politik dari legislatif untuk menempatkan Pencatatan Kelahiran sebagai program prioritas dalam pemenuhan hak anak, dukungan tersebut tercermin dengan Peraturan Daerah, penyediaan anggaran yang memadai serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pencatatan kelahiran.

b. Profesionalitas Pejabat Pencatatan Sipil

Meningkatkan kinerja pejabat pencatatan sipil untuk melaksanakan tugas berdasarkan landasan hukum dan mekanisme pelayanan yang normatif.

c. Nilai Guna Akta kelahiran

Perlu optimalisasi nilai guna dari akta kelahiran, sehingga masyarakat memperoleh manfaat atas kepemilikan akta kelahiran yang dihubungkan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, perbankan dan lain-lain.

d. Rendahnya Partisipasi Masyarakat.

Kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pati sampai dengan bulan Agustus 2010 adalah 74.976 balita dari 87.292 balita yang ada atau kurang lebih 85,89%, rendahnya partisipasi masyarakat di bidang kepemilikan akta kelahiran dikarenakan biaya pengurusan (bagi yang melewati batas waktu tertentu dikenai denda), jarak yang jauh dan terkonsentrasi di Kabupaten.

2. Peluang Utama

a. Isu global pentingnya akta kelahiran

Pembangunan sistem pencatatan kelahiran sebagai bagian dari sistem pencatatan sipil telah menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya program internasional untuk mempercepat perbaikan sistem Pencatatan Sipil dan sistem Statistik Vital yang disahkan oleh Komisi Statistik Perserikatan bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan 1991. Program Internasional adalah untuk mendorong negara-negara berkembang melaksanakan program Pencatatan kelahiran yang mengakomodasikan 3 (tiga) fungsi yaitu hukum, statistik dan kelembagaan. Begitu juga pengakuan secara universal atas produk pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh lembaga/instansi yang diberi wewenang sebagai pelaksana Pencatatan Sipil.

b. Tersedianya dasar hukum nasional

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan dasar hukum yang sangat kuat untuk pembangunan sistem pencatatan kelahiran di Indonesia. Eksistensi kedua undang-undang tersebut memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengembangan konsep sistem pelaksanaan normatif pencatatan kelahiran dan dasar pemenuhan hak anak dalam operasionalisasi pencatatan kelahiran.

III. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan dinamika perkembangan pencatatan kelahiran yang tercermin dalam kondisi umum dan obyektif mendorong perlunya upaya pemantapan pencatatan kelahiran serta memerlukan dukungan komitmen bukan saja dari instansi penyelenggara, tetapi juga dari berbagai strata pemerintahan maupun lembaga-lembaga lain mitra kerja pemerintah serta peran serta masyarakat yang partisipatif.

A. VISI DAN MISI

Visi dan misi rencana strategis 2011 adalah merupakan bagian dari rencana strategis pokok, mewujudkan Kabupaten Pati tertib administrasi kependudukan.

1. VISI

” 2011 Semua Anak di Kabupaten Pati Tercatat Kelahirannya”

Makna Visi :

- a. 2011 adalah pada tahun 2011.
- b. Semua adalah keseluruhan tanpa terkecuali.
- c. Anak adalah usia anak sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
- d. Tercatat adalah kelahiran anak dicatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.

2. MISI

Untuk mencapai visi diatas, dilakukan melalui misi :

Menuntaskan pencatatan kelahiran bagi semua anak di Kabupaten Pati.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan :

Memprioritaskan dan memfokuskan pencatatan kelahiran anak di Kabupaten Pati pada Rencana Strategis 2011.

2. Sasaran :

Semua anak di Kabupaten Pati tercatat dan memiliki akta kelahiran.

C. KEBIJAKAN STRATEGIS

3. Menjadikan akta kelahiran sebagai rujukan pembuatan dokumen kependudukan.
4. Mengintegrasikan pencatatan kelahiran anak dengan data base kependudukan.
5. Pengelolaan dan penanganan arsip pencatatan kelahiran khususnya dan pencatatan sipil pada umumnya.

D. PROGRAM STRATEGIS

1. Membentuk Tim penuntasan pencatatan kelahiran anak, semua anak di Kabupaten Pati Tercatat Kelahirannya pada 2011.
2. Melaksanakan penataan mekanisme pelayanan pencatatan kelahiran.
3. Membangun kerjasama kelembagaan.
4. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti penting akta kelahiran melalui penyuluhan hukum atau sosialisasi.
5. menyusun regulasi untuk mendukung pelaksanaan dan keberhasilan Renstra 2011.

IV. PENUTUP

Renstra 2011 merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun dan berfungsi sebagai alat bantu serta tolok ukur kinerja dalam menjalankan misi dan mencapai visi pencatatan kelahiran anak 2011.

Berhasilnya renstra 2011 bukan hanya menjadi tanggung jawab instansi penyelenggara administrasi kependudukan, tetapi juga atas dukungan dan komitmen dari berbagai strata pemerintahan maupun lembaga-lembaga lain mitra kerja pemerintah serta partisipasi masyarakat. Keberhasilan renstra 2011 akan mendukung terwujudnya masyarakat di Kabupaten Pati tertib administrasi kependudukan dan lebih jauh lagi tertib administrasi kependudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

**LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PATI NOMOR
55 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA
STRATEGIS TAHUN 2011 SEMUA
ANAK KABUPATEN PATI TERCATAT
KELAHIRANNYA.**

- I. Visi dan Misi
- Visi :
- ”2011 Semua Anak Kabupaten Pati Tercatat Kelahirannya”
- a. 2011, artinya pada tahun 2011 ;
 - b. semua, artinya keseluruhan tanpa terkecuali ;
 - c. anak, artinya usia anak sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah ;
 - d. tercatat, artinya kelahiran anak dicatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- Misi :
- Menuntaskan pencatatan kelahiran bagi semua anak di Kabupaten Pati.
- II. Tujuan dan Sasaran
- Tujuan :
- Memprioritaskan dan memfokuskan pencatatan kelahiran anak di Kabupaten Pati pada Rencana Strategis 2011.
- Sasaran :
- Semua anak di kabupaten Pati tercatat dan memiliki akta kelahiran
- III. Kebijakan Strategis
- a. Menjadikan akta kelahiran sebagai rujukan pembuatan dokumen kependudukan.
 - b. Mengintegrasikan pencatatan kelahiran anak dengan data base kependudukan.
 - c. Pengelolaan dan penanganan arsip pencatatan kelahiran khususnya dan pencatatan sipil pada umumnya.

- IV. Program Strategis
- a. Membentuk Tim penuntasan pencatatan kelahiran anak, semua anak di Kabupaten Pati Tercatat Kelahirannya pada 2011.
 - b. Melaksanakan penataan mekanisme pelayanan pencatatan kelahiran.
 - c. Membangun kerjasama kelembagaan.
 - d. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti penting akta kelahiran melalui penyuluhan hukum atau sosialisasi.
 - e. menyusun regulasi untuk mendukung pelaksanaan dan keberhasilan Renstra 2011.

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

